



PUTUSAN

No. 348 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. SITI NURBAYA binti H. M. ALI, bertempat tinggal di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **MUHAMMAD KASIM bin SULAIMAN**, bertempat tinggal di Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
2. **Hj. NAZRIAH binti SYAMAUN**, bertempat tinggal di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
3. **ROHANI binti H.M. ALI**, bertempat tinggal di Gampong Suleue Darussalam, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
4. **MUHAMMAD NUR bin H.M. ALI**, bertempat tinggal di Gampong Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
5. **BURHANUDDIN, S.Ag., bin H. M. Ali**, bertempat tinggal di Gampong Suleue Darussalam, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
6. **Dra. Hj. ARMANUSAH binti H. M. Ali**, bertempat tinggal di Gampong Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
7. **FAIZAH binti ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Gampong Mireuk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
8. **FAISAL bin ZAINAL ABIDIN**;
9. **HERMANSYAH bin ZAINAL ABIDIN**, Nomor 8 dan

nomor 9 bertempat tinggal di Gampong Mireuk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;



10. **SAMSI AH, S.Ag., binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu:

a. **WARDATUL KHUMAIRA binti SAIFUDDIN (Pr)**;

b. **HUSNUL RIJAL bin SAIFUDDIN (Lk)**, huruf a dan huruf b bertempat tinggal di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jantho pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa ibu/nenek para Penggugat dan Tergugat yang bernama Hj. Sapiah binti M. Ali telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan Sulaiman bin Raden pada tahun 1935 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang putra yaitu Muhammad Kasim bin Sulaiman (Penggugat I) dan Sulaiman bin Raden telah meninggal dunia pada tahun 1939;

Bahwa setelah meninggal dunia Sulaiman bin Raden pada tahun 1939, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah Hj. Sapiah binti M. Ali dan Muhammad Kasim bin Sulaiman (Penggugat I);

Bahwa Hj. Sapiah binti M. Ali setelah meninggal Sulaiman bin Raden (suami pertama) kemudian Hj. Sapiah binti M. Ali kawin lagi dengan Syamaun bin Zamzam, dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 orang anak perempuan yang bernama Hj. Nazriah binti Syamaun (Penggugat II) dan Syamaun bin Zamzam telah meninggal dunia pada tahun 1940;

Bahwa setelah meninggal dunia Syamaun bin Zamzam pada tahun 1940, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah Hj. Sapiah binti M. Ali dan Hj. Nazriah binti Syamaun (Penggugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hj. Sapiah binti M. Ali setelah meninggal Syamaun bin Zamzam (suami kedua) kemudian Hj. Sapiah binti M. Ali kawin lagi dengan H. M. Ali bin Ibrahim dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai/lahir 7 orang anak yaitu:

1. Rohani binti H. M. Ali (Penggugat III) ;
2. Muhammad Nur bin H. M. Ali (Penggugat IV);
3. Burhanuddin, S. Ag bin H. M. Ali (Penggugat V);
4. Asmawati binti H. M. Ali (almarhumah);
5. Dra. Hj. Armanusah binti H. M. Ali (Penggugat VI);
6. Dra. Siti Nurbaya binti H. M. Ali (Tergugat);
7. H. Saifuddin, S.Ag bin H. M. Ali (almarhum);

Bahwa H. M Ali telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:

1. Hj. Sapiah binti M. Ali;
2. Rohani binti H. M. Ali (Penggugat III);
3. Muhammad Nur bin H. M. Ali (Penggugat IV);
4. Burhanuddin, S.Ag. bin H. M. Ali (Penggugat V);
5. Asmawati binti H. M. Ali (almarhumah);
6. Dra. Hj. Armanusah binti H. M. Ali (Penggugat VI);
7. Dra. Siti Nurbaya binti H. M. Ali (Tergugat);
8. H. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali (almarhum);

Bahwa H. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali dalam perkawinannya dengan Samsiah, S.Ag. binti Ibrahim telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

1. Wardatul Khumaira binti Saifuddin, S.Ag. (Penggugat X);
2. Husnul Rijal bin Saifuddin, S.Ag. (Penggugat X);

Bahwa H. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2000 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dan dengan meninggalkan ahli waris yaitu: Samsiah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. binti Ibrahim (selaku isteri) dan 2 orang anak yaitu: 1. Wardatul Khumaira binti Saifuddin, S.Ag. (Pr), 2. Husnul Rijal bin Saifuddin, S.Ag. (Lk);

Bahwa Asmawati binti H. M. Ali dalam perkawinannya dengan Zainal Abidin telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

1. Faizah binti Zainal Abidin (Penggugat VII);
2. Faisal bin Zainal Abidin (Penggugat VIII);
3. Hermansyah bin Zainal Abidin (Penggugat IX);

Bahwa Asmawati binti H. M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Tsunami di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dan dengan meninggalkan ahli waris yaitu: Zainal Abidin (selaku suami) dan 3 orang anak yaitu: 1. Faizah binti Zainal Abidin (Lk), 2. Faisal bin Zainal Abidin (Lk), dan 3. Hermansyah bin Zainal Abidin (Lk);

Bahwa ibu/nenek para Penggugat dan Tergugat Hj. Sapiah binti M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Tsunami di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu: 3 oarang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan serta 5 orang cucu yaitu:

1. Muhammad Kasim bin Sulaiman, (anak laki-laki/Penggugat I);
2. Hj. Nazriah binti Syamaun, (anak perempuan/Penggugat II);
3. Rohani binti H. M. Ali (anak perempuan/penggugat III);
4. Muhammad Nur bin H. M. Ali (anak laki-laki/Penggugat IV);
5. Burhanuddin, S.Ag. bin H. M. Ali (anak laki-laki/Penggugat V);
6. Dra. Hj. Armanusah binti H. M. Ali (anak perempuan/Penggugat VI);
7. Dra. Siti Nurbaya binti H. M. Ali (anak perempuan/Tergugat);
8. Faizah binti Zainal Abidin (cucu dari anak perempuan/Penggugat VII);
9. Faisal bin Zainal. Abidin (cucu dari anak perempuan/Penggugat VIII);
10. Hermansyah bin Zainal Abidin (cucu dari anak perempuan/Penggugat IX);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Wardatul Khumaira binti Saifuddin, S.Ag. (cucu dari anak laki-laki/
Penggugat X);

12. Husnul Rijal bin Saifuddin, S.Ag. (cucu dari anak laki-laki/
Penggugat X);

Bahwa 1 orang anak laki-laki almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yang
bernama H. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali yang telah meninggal dunia pada
tanggal 10 April maka kedudukannya digantikan oleh 2 orang anaknya:

1. Wardatul Khumaira binti Saifuddin, S.Ag. (Penggugat X);

2. Husnul Rijal bin Saifuddin, S.Ag. (Penggugat X);

Bahwa 1 orang anak perempuan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yang
bernama Asmawati bin H. M. Ali yang telah meninggal dunia pada tanggal

26 Desember 2004 akibat Tsunami di Gampong Suleue, Kecamatan
Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, maka kedudukannya digantikan oleh 3
orang anaknya:

1. Faizah binti Zainal Abidin (Penggugat VII);

2. Faisal bin Zainal Abidin (Penggugat VIII);

3. Hermansyah bin Zainal Abidin (Penggugat IX);

Bahwa almh. Hj. Sapiah binti M. Ali selain meninggalkan ahli waris
sebagaimana tersebut pada posita juga ada meninggalkan harta warisannya
yaitu:

1. 1 (satu) petak tanah rumah seluas $\pm 326,12 \text{ m}^2$, yang terletak di
Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh
Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah alm. Usman Abbas;
- Timur dengan tanah hibbah anak alm. H. Saifuddin, S.Ag.;
- Selatan dengan tanah H. M. Kasim Sulaiman;
- Barat dengan tanah Alm. Zainal Abidin Ali;

2. 1 (satu) petak tanah kebun samping kuburan $\pm 740 \text{ m}^2$, yang
terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten
Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Asy'ari;
- Timur dengan tanah kuburan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan jalan desa;
 - Barat dengan tanah alm. Nurdin;
3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 1.065,6 \text{ m}^2$, yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah sawah Sarwati;
 - Timur dengan tanah sawah H. M. Kasim. Sulaiman;
 - Selatan dengan tanah sawah H. M. Kasim Sulaiman;
 - Barat dengan saluran irigasi;
4. 1 (satu) petak tanah kebun seluas $\pm 9.894 \text{ m}^2$, yang terletak di Gampong Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai:
- Utara dengan jalan Gampong Lampeudaya;
 - Timur dengan tanah alm. M. Ali Hasyim dan tanah Syamsiah;
-
- Selatan dengan tanah alm. M. Ali Hasyim;
 - Barat dengan tanah alm. Muhammad Aziz;
5. (satu) petak tanah kebun seluas $\pm 7.624 \text{ m}^2$, yang terletak di Lhok Payong, Gampong Angan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah alm. Keucik Harun;
 - Timur dengan tanah Tgk. H. Hasyim Idris dan tanah alm.

M. Yusuf;

- Selatan dengan Jurong Gampong;
- Barat dengan tanah Dra. Hj. Armanusah Ali dan tanah Zulkifli;

Bahwa setelah meninggal dunia, suami pertama almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yang bernama Sulaiman bin Raden, terhadap harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali dengan Sulaiman bin Raden telah difaraidh kepada, ahli warisnya, yaitu kepada, Penggugat I selaku ahli warisnya dan juga kepada almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yaitu hak bagiannya, sebagaimana tersebut pada dalil gugatan yang merupakan tirkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warisan peninggalan suaminya alm. Sulaiman bin Raden, untuk itu cukup beralasan hukum menetapkan objek gugatan adalah harta peninggalan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yang belum difaraidh kepada ahli warisnya, yaitu para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa objek sengketa adalah harta bawaan Almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yaitu ibu/nenek para Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa hidupnya dan objek sengketa adalah harta tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali dari suami ketiga H. M. Ali bin Ibrahim dari basil difaraidh dengan ahli waris H. M. Ali bin Ibrahim yang lainnya, dan terhadap harta peninggalan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali tersebut, merupakan budel warisan dari almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yang belum difaraidh kepada, ahli warisnya, untuk itu cukup alasan bagi para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, untuk menetapkan objek sengketa sebagaimana tersebut adalah harta peninggalan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yang belum difaraidh kepada ahli warisnya sehingga cukup beralasan hukum pula memfaraidh harta peninggalan tersebut kepada seluruh ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka cukup beralasan hukum dilaksanakan, melalui

Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil lelang tersebut yang akan dibagikan;

Bahwa terhadap harta peninggalan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali sebagaimana tersebut oleh para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan pembagiannya secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia diselesaikan secara kekeluargaan, maka cukup beralasan hukum bagi para Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, guna pembagian harta peninggalan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali kepada seluruh ahli warisnya, yaitu para Penggugat dan Tergugat demi tenangnya almh. Hj. Sapiah binti M. Ali dalam kubur, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas tidak ada yang menguasainya secara langsung, kecuali objek sengketa seluas \pm 3.000 m² dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak, karena objek sengketa tersebut belum difaraidh kepada seluruh ahli waris almh. Hj. Sapiah binti M. Ali sedangkan luas objek sengketa tersebut seluruhnya \pm 9.894 m², untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memfaraidh harta peninggalan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali, yang dikuasai oleh Tergugat yang merupakan bagian satu kesatuan dari objek sengketa sebagaimana tersebut pada dan juga di faraidh seluruhnya harta peninggalan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali kepada seluruh ahli warisnya, sesuai posita gugatan sehingga cukup beralasan hukum mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan meninggal dunia Sulaiman bin Raden, pada tahun 1939, dan menetapkan meninggal dunia Syamaun bin Zamzam pada tahun 1940, serta menetapkan meninggal dunia H. M. Ali pada tahun 1998;
3. Menetapkan meninggal dunia H. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali pada

tanggal 10 April 2000 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, dan Asmawati binti H. M. Ali, pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam;

4. Menetapkan meninggal dunia Hj. Sapiah binti M. Ali pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Tsunami di Gampong Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
5. Menetapkan ahli waris almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yaitu:
 - Muhammad Kasim bin Sulaiman (anak laki-laki/Penggugat I);
 - Hj. Nazriah binti Syamaun (anak perempuan/Penggugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rohani binti H. M. Ali (anak perempuan/Penggugat III);
 - Muhammad Nur bin H. M. Ali (anak laki-laki/Penggugat IV);
 - Burhanuddin, S.Ag. bin H. M. Ali (anak laki-laki/Penggugat V);
 - Dra. Hj. Armanusah binti H. M. Ali (anak perempuan/Penggugat VI);
 - Dra. Siti Nurbaya binti H. M. Ali (anak perempuan/Tergugat);
 - Faizah binti Zainal Abidin (cucu perempuan dari anak perempuan/Penggugat VII);
 - Faisal bin Zainal Abidin (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat VIII);
 - Hermansyah bin Zainal Abidin (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat IX);
 - Wardatul Khumaira binti Saifuddin, S.Ag. (cucu perempuan dari anak laki-laki/Penggugat X);
 - Husnul Rijal bin Saifuddin, S.Ag. (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat X);
6. Menetapkan harta peninggalan/budel warisan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali, yaitu:
- 6.1. 1 (satu) petak tanah rumah seluas $\pm 303,05 \text{ m}^2$, yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dengan tanah alm. Usman Abbas 17,00 m;
 - Timur dengan tanah hibbah anak alm. H. Saifuddin, S.Ag. 16,90 m;
 - Selatan dengan tanah H. M. Kasim Sulaiman 19,30 m;
 - Barat dengan tanah alm. Zainal Abidin Ali 16,70 m;
- 6.1. 1 (satu) petak tanah kebun samping kuburan seluas $\pm 727,19 \text{ m}^2$,

yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Asy'ari 27,00 m;
- Timur dengan tanah kuburan keluarga 21,30 m;
- Selatan dengan jalan desa 28,30 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan tanah alm. Nurdin 31,30 m;

6.1. 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 1.173.34 \text{ m}^2$, yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah Sarwati 26,70 m;
- Timur dengan tanah sawah H. M. Kasim Sulaiman 53,50 m;
- Selatan dengan tanah sawah H. M. Kasim Sulaiman 17,00 m;
- Barat dengan saluran irigasi 53,90 m;

6.1. 1 (satu) petak tanah kebun seluas $\pm 9.894 \text{ m}^2$, yang terletak di Gampong Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan Gampong Lampeudaya 103,05 m;
- Timur dengan tanah alm. M. Ali Hasyim dan tanah Syamsiah 95,05 m;
- Selatan dengan tanah alm. M. Ali Hasyim 11,02 m;
- Barat dengan tanah alm. Muhammad Aziz 89,06 m;

6.1. 1 (satu) petak tanah kebun seluas $\pm 7.624 \text{ m}^2$, yang terletak di Lhok Payong, Gampong Angan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah alm. Keucik Harun 94,06 m;
- Timur dengan tanah Tgk. H. Hasyim Idris dan tanah alm. M. Yusuf 83,09 m;
- Selatan dengan Jurong Gampong 95,15 m;
- Barat dengan tanah Dra. Hj. Armanusah Ali dan tanah Zulkifli 73,06 m;

7. Memfaraidhkan harta peninggalan almh. Hj. Sapiah binti M. Ali sebagaimana tersebut pada petitum kepada ahli waris yang berhak menerimanya, yaitu para Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan



hukum yang berlaku, apabila, tidak dapat dibagi secara in natura, maka cukup beralasan hukum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil lelang tersebut yang akan dibagikan;

8. Menghukum Tergugat untuk mentaati/tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;

9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada saat Hj. Sapiah binti M. Ali masih hidup telah menghibahkan sebahagian dari objek terperkara kepada Tergugat seluas $\pm 3.093 \text{ m}^2$, sehingga objek gugatan tersebut yang menjadi bundle warisan dari almh. Hj. Sapiah binti M. Ali adalah menjadi seluas $\pm 6.801 \text{ m}^2$, setelah dikurangi hibah tersebut di atas;

Bahwa oleh karena hibah dimaksud telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, adalah patut mendapat perlindungan hukum dan mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan sahnya hibah tersebut kepada Tergugat;

Bahwa masih ada harta peninggalan dari almh. Hj. Sapiah binti M. Ali yang yaitu tanah beserta bangunan rumah di atasnya (Rumah Tuha) terletak di Gampong Suleue Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar seluas $\pm 591,05 \text{ m}^2$;

Bahwa tanah dimaksud pada saat Hj. Sapiah binti M. Ali masih hidup telah dihibahkan kepada 2 (dua) orang anak dari alm. Saifuddin, S. Ag. bin H. M. Ali yaitu masing-masing bernama: Wardatul Khumaira binti Saifuddin, S.Ag. (anak perempuan) dan Husnul Rijal bin Saifuddin, S.Ag. (anak laki-laki);

Bahwa almh. Hj. Sapiah binti H. M. Ali pernah berwasiat kepada Tergugat mengenai tanah hibah tersebut diberikan kepada kedua anak dari alm. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali dengan ketentuan bahwa keduanya (Wardatul Khumaira bin Saifuddin, S.Ag. dan Husnul Rijal bin Saifuddin, S.Ag) tidak menerima bagian warisan lagi dari harta peninggalan Hj. Sapiah binti H. M. Ali;

Bahwa mengapa hibah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali kepada Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi dipermasalahkan oleh Tergugat-Tergugat Rekonvensi Penggugat-Penggugat Konvensi sedangkan hibah almh. Hj.



Sapiah binti M. Ali kepada kedua anak dari alm. Saifuddin, S.Ag. di atas tidak dipermasalahkan oleh Tergugat-Tergugat Rekonvensi/Penggugat-Penggugat Konvensi ?;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan hibah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali kepada Penggugat Rekonvensi atas sebahagian objek perkara point 2 gugatan rekonvensi seluas $\pm 3.093 \text{ m}^2$ adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hibah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali kepada dua orang anak alm. Saifuddin, S.AG bernama: Wardatul Khumaira binti Saifuddin, S.Ag. (anak laki-laki) dan Husnul Rijal bin Saifuddin, S.Ag. (anak laki-laki) atas sebahagian objek sengketa perkara point 4 gugatan rekonvensi seluas $\pm 591,05 \text{ m}^2$ adalah sah menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 56/Pdt.G/2011/MS.Jth, tanggal 10 Agustus 2011 M. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sulaiman bin Raden telah meninggal dunia pada tahun 1939 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menyatakan Syamaun bin Zamzam telah meninggal dunia pada tahun 1940 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
4. Menyatakan H. M. Ali telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
5. Menyatakan H. Saifuddin, S.Ag bin H. M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2000 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
6. Menyatakan Asmawati binti H. M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Mireuk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Hj. Sapiah binti M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Mireuk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;

8. Menetapkan ahli waris almh. Hj. Sapiah binti M. Ali adalah:
 - a. Muhammad Kasim bin Sulaiman (anak laki-laki);
 - b. Hj. Nazriah binti Syamaun (anak perempuan);
 - c. Rohani binti H. M. Ali (anak perempuan);
 - d. Muhammad Nur bin H. M. Ali (anak laki-laki);
 - e. Burhanuddin, S.Ag bin H. M. Ali (anak laki-laki);
 - f. Dra. Hi. Armanusah, S.Ag. binti H. M. Ali (anak perempuan);
 - g. Dra. Siti Nurbaya binti H. M. Ali (anak perempuan) ;
 - h. Almarhumah Asmawati binti H. M. Ali (anak perempuan) yang diterima oleh 3 (tiga) orang anaknya yaitu: 1. Faizah, 2. Faisal dan 3. Hermansyah (ahli waris pengganti);
 - i. Almarhum H. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali (anak laki-laki) yang diterima oleh 2 (dua) orang anaknya yaitu: 1. Wardatul Khumaira dan 2. Husnul Rijal (ahli waris pengganti);

9. Menetapkan harta peninggalan/tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) petak tanah rumah seluas \pm 303,05 m², yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah alm. Usman Abbas 17,00 m;
 - Timur dengan tanah hibah anak H. Saifuddin, S.Ag. 16,90 m;
 - Selatan dengan tanah H. M. Kasim Sulaiman 19,30 m;
 - Barat dengan tanah alm. Zainal Abidin Ali 16,70 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. 1 (satu) petak tanah kebun samping kuburan seluas \pm 727,19 m², yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Asy'ari 27,00 m;
- Timur dengan tanah kuburan keluarga 21,30 m;
- Selatan dengan jalan desa 28,30 m;
- Barat dengan tanah alm. Nurdin 31,30 m;

a. 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 1.173.34 m², yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah Sarwati 26,70 m;
- Timur dengan tanah sawah H. M. Kasim Sulaiman 53,50 m;
- Selatan dengan tanah sawah H. M. Kasim Sulaiman 17,00 m;
- Barat dengan saluran irigasi 53,90 m;

a. 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 7.624 m², yang terletak di Lhok Payong, Gampong Angan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah alm. Keucik Harun 94,06 m;
- Timur dengan tanah Tgk. H. Hasyim Idris dan tanah alm. M. Yusuf 83,09 m;
- Selatan dengan Jurong Gampong 95,15 m;
- Barat dengan tanah Dra. Hj. Armanusah Ali dan tanah Zulkifli 73,06 m;

10. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 9.894 m² setelah dikurangi hibah yang diperhitungkan sebagai bagian wansan pada diktum di bawah ini sehingga menjadi seluas \pm 6.801 m² yang terletak di Gampong Lampeudaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Gampong Lampeudaya;
- Timur berbatas dengan tanah alm. M. Ali Hasyim dan Syamsiah;
- Selatan berbatas dengan tanah alm. M. Ali Hasyim;
- Barat berbatas dengan tanah alm. Muhammad Azizi;

Adalah harta peninggalan/tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali;

3. Menyatakan hibah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas sebagian tanah kebun pada diktum 2 di atas seluas $\pm 3.093 \text{ m}^2$ yang kemudian setelah diperhitungkan sebagai bagian warisan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali sehingga menjadi seluas $\pm 1.684,42 \text{ m}^2$ adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hibah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali kepada anak-anak alm. H. Saifuddin, S. Ag. bin H. M. Ali tanah beserta bangunan rumah di atasnya. seluas $\pm 591,05 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Suelue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, yang kemudian diperhitungkan sebagai bagian warisan ahli Waris Pengganti anak-anak kandung alm. H. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali dari tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali adalah sah menurut hukum;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara riil terhadap harta peninggalan/tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali dan kedua objek hibah yang diperhitungkan sebagai warisan seluruhnya terakumulasi seluas $\pm 20.213.08 \text{ m}^2$ adalah sebagai berikut;
 - a. Muhammad Kasim bin Sulaiman (anak laki-laki) mendapat 30/180 bagian/3.368,84 m^2 ;
 - b. Hj. Nazriah binti Syamaun (anak perempuan) mendapat 15/180 bagian/1.684,42 m^2 ;
 - c. Rohani binti H. M. Ali (anak perempuan) mendapat 15/180 bagian/1.684,42 m^2 ;
 - d. Muhammad Nur bin H. M. Ali (anak laki-laki) mendapat 30/180 bagian/ 3.368,84 m^2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Burhanuddin, S.Ag bin H. M. Ali (anak laki-laki) mendapat 30/180 bagian/3.368,84 m²;
- f. Dra. Hj. Armanusah, S. Ag. binti H. M. Ali (anak perempuan) mendapat 15/180 bagian/1.684,42 m²;
- g. Dra. Siti Nurbaya binti H. M. Ali (anak perempuan) mendapat hibah sebagaimana diktum angka 3 dalam rekonvensi setelah diperhitungkan sebagai bagian warisan dari tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali seluas ± 1.684,42 m²;
- h. Faizah Asmawati H. M. Ali mendapat 3/180 bagian/336,88 m²;
- i. Faisal Asmawati H. M. Ali mendapat 6/180 bagian/673,76 m²;
- j. Hermansyah Asmawati H. M. Ali mendapat 6/180 bagian/673,76 m²;
- k. Wardatul Khumaira H. Saifuddin, S. Ag. H. M. Ali dan Husnul Rijal H. Saifuddin, S.Ag. H. M. Ali mendapat 15/180/1.684,42 m² dengan ketentuan bahwa hibah sebagaimana diktum angka 4 dalam rekonvensi diperhitungkan sebagai bagian warisan dari tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali seluas ± 591,05 m² ditambah 1.093,37 m² yang diambil dari tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali. Dalam hal ini diterima kepada Samsiah, S. Ag binti Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Ibu kandung dari kedua anak di bawah umur tersebut dengan bagian masing-masing dari kedua anak tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1. Wardatul Khumaira H. Saifuddin, S. Ag. H. M. Ali mendapat 5/180 bagian/561,474 m²;
 - 2. Husnul Rijal H. Saifuddin, S.Ag. H. M. Ali mendapat 10/180 bagian/1.122, 948 m²;
- 2. Memerintahkan kepada Samsiah, S.Ag binti Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut di atas untuk membuat daftar harta benda kedua anak tersebut dari pembagian tirkah a quo dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda dimaksud dengan tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan harta benda tersebut kecuali kepentingan kedua anak tersebut menghendakinya hingga anak tersebut mandiri/dewasa;
- 3. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan/tirkah almh. Hj. Sapiah binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ali untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing tersebut di atas;

4. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara, secara tanggung renteng sebesar Rp 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 107/Pdt.G/2011/MS.Aceh tanggal 08 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No. 56/Pdt.G/ 2011/MS.Jth tanggal 10 Agustus 2011;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat;
2. Menyatakan Sulaiman bin Raden telah meninggal dunia pada tahun 1939 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menyatakan Syamaun bin Zamzam telah meninggal dunia pada tahun 1940 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
4. Menyatakan H. M. Ali telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
5. Menyatakan H. Saifuddin, S.Ag bin H. M. Ali telah dunia pada tanggal 10 April 2000 di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
6. Menyatakan Asmawati binti H. M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Mireuk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
7. Menyatakan Hj. Sapiah binti M. Ali telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Mireuk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan ahli waris almh. Hj. Sapiah binti M. Ali adalah:
 - a. Muhammad Kasim bin Sulaiman (anak laki-laki);
 - b. Hj. Nazriah binti Syamaun (anak perempuan);
 - c. Rohani binti H. M. Ali (anak perempuan);
 - d. Muhammad Nur bin H. M. Ali (anak laki-laki);
 - e. Burhanuddin, S.Ag bin H. M. Ali (anak laki-laki);
 - f. Dra. Hj. Armanusah, S.Ag. binti H. M. Ali (anak perempuan);
 - g. Dra. Siti Nurbaya binti H. M. Ali (anak perempuan);
 - h. Almarhumah Asmawati binti H. M. Ali (anak perempuan) yang meninggalkan oleh 3 (tiga) orang anaknya yaitu: 1. Faizah, 2. Faisal dan 3. Hermansyah (ahli waris pengganti);
 - i. Almarhum H. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali (anak laki-laki) yang meninggalkan oleh 2 (dua) orang anak: 1. Wardatul Khumaira dan 2. Husnul Rijal (ahli waris pengganti) dan 1 (satu) orang isteri yang bernama Syamsiah binti Ibrahim;
9. Menetapkan hasas peninggalan/tirkah almh. Hj. Sapiah binti M. Ali adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) petak tanah rumah seluas $\pm 303,05$ m², yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah alm. Usman Abbas;
 - Timur dengan tanah hibbah anak alm. H. Saifuddin, S.Ag;
 - Selatan dengan tanah H. M. Kasim Sulaiman;
 - Barat dengan tanah alm. Zainal Abidin Ali;
 - a. 1 (satu) petak tanah kebun samping kuburan seluas $\pm 727,19$ m², yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kebun Asy'ari;
 - Timur dengan tanah kuburan keluarga;
 - Selatan dengan jalan desa;
 - Barat dengan tanah alm. Nurdin;



a. 1 (satu) petak tanah sawah seluas \pm 1.173.34 m², yang terletak di Gampong Suleue, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah sawah Sarwati;
- Timur dengan tanah sawah H. M. Kasim Sulaiman;
- Selatan dengan tanah sawah H. M. Kasim Sulaiman;
- Barat dengan saluran irigasi;

a. 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 7.624 m², yang terletak di Lhok Payong, Gampong Angan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah alm. Keucik Harun;
- Timur dengan tanah Tgk. H. Hasyim Idris dan tanah alm. M. Yusuf;
- Selatan dengan Jurong Gampong;
- Barat dengan tanah Dra. Hj. Armanusah Ali dan tanah Zulkifli;

a. 1 (satu) petak tanah kebun seluas \pm 9.894 m², terletak di Gampong Lampeudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas;

- Utara dengan Jalan Gampong Lampeudaya;
- Timur dengan tanah alm. M. Ali Hasyim dan Syamsiah;
- Selatan dengan tanah alm. M. Ali Hasyim;
- Barat dengan tanah M. Azizi;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan/tirkah almarhumah Hj. Sapiah binti M. Ali sebagai berikut:

10.1. Muhammad Kasim bin Sulaiman (anak laki-laki) 2/13
(15, 38%);



- 10.2. Hj. Nazriah Binti Syamaun (anak perempuan) 1/13
(7,70%);
- 10.3. Rohani Binti H. M. Ali (anak perempuan) 1/13
(7,70%);
- 10.4. Muhammad Nur Bin H. M. Ali (anak laki-laki) 2/13
(15,38%);
- 10.5. Burhanuddin, S.Ag Bin H. M. Ali (anak laki-laki) 2/13
(15,38%);
- 10.6. Dra. Hj. Armanusah, S.Ag H. M. Ali (anak perempuan) 1/13
(7,70%);
- 10.7. Dra. Hj. Siti Nurbaya binti H. M. Ali (anak perempuan) 1/13
(7,70%);
- 10.8. Almarhumah Asmawati binti H. M. Ali (anak perempuan) yang
diterimakan kepada 3 (tiga) orang anaknya yaitu: 1. Faiziah. 2.
Faisal dan 3. Hermansyah (ahli waris pengganti) 1/13 (7,70%)
masing-masing untuk anak dan anak perempuan mendapat
bagian 2 : 1;
- 10.9. Almarhum H. Saifuddin, S.Ag. bin H. M. Ali (anak laki-laki)
yang diterimakan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu 1.
Wardatul Khumaira dan 2. Husnul Rijal (ahli waris pengganti
2/13 7,70%) dan masing-masing anak laki-laki dan anak
perempuan mendapat bagian 2 : 1, sedang Syamsiah binti
Ibrahim sebagai ahli waris almarhum H. Syaifuddin, S.Ag bin
H. M. Ali mendapat 1/8 (seperdelapan) dari bagian H.
Syaifuddin, S.Ag;
11. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat untuk membagi
harta peninggalan/tirkah almarhumah Hj. Sapiah binti M. Ali tersebut
sesuai dengan bagiannya masing-masing pada diktum angka 9
(sembilan) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka
dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang
setempat dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat-Penggugat
dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu rupiah);
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 56/Pdt.G/2011/MS.Jth yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 16 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 20 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 28 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum yang ada di dunia ini adalah sebab akibat, perlu kita garis bawahi tidak ada akibat tanpa sebab. Pemohon kasasi tinggal bersama ibu Hj. Sapiah dan mengurusnya, justru itu maka beliau menghibahkan tanah seluas $\pm 3.093 \text{ m}^2$ sebagai hak peutimang (mengurus);



2. Selanjutnya anak yang meninggal selum pewaris meninggal atau sama-sama dengan pewaris meninggal, menurut hukum tidak mendapatkan warisan lagi;
3. Amanah Ibu Hj. Sapiah pada Pemohon Kasasi, untuk anak-anak alm. H Saifuddin jangan diberikan lagi warisan, karena sudah beliau hibahkan tanah beserta rumah yang terletak di Desa Suleu;

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-nisaa' ayat 58 yang artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan/melaksanakan amanah terhadap orang-orang yang amanah itu. Dan apabila kamu menghukum antara mereka lakukanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelepasan yang amat baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat;

4. Bahwa Mahkamah Syariah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini terutama dalam pembuktian;

Dalam Pertimbangannya pada hal.13 menimbang bahwa "Menurut hukum unsur-unsur sahnya Hibah sebagaimana diatur pada Pasal 210 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah dilakukan oleh orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya, dihadapan dua orang saksi dan harta benda tersebut milik penghibah;

Bahwa karena pelaksanaan hibah tidak dilakukan dihadapan dua orang saksi sebagai salah satu unsur sahnya hibah oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti maka Hibah yang diberikan Hj. Sapiah binti M. Ali kepada Tergugat harus ditolak;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan alasan tersebut karena disamping unsur-unsur di atas dalam Hibah juga ada ketentuan rukun Hibah dan penerima:

- 1) Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul;
- 2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah;



- 3) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma;
- 4) Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah;
- 5) Diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas atau samar dalam penerimaan barang hibah;
- 6) Penghibah dengan menyerahkan barang dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang diserahkan sebagai hibah;
- 7) Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Jika izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu;
- 8) Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut;
- 9) Transaksi hibah adalah sah dengan syarat tersebut mengikat penerima hibah;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka Hibah yang diterima oleh Pemohon Kasasi adalah sah menurut hukum. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan;

1. Tentang Sumpah Suplatoir;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sumpah suplatoir yang telah diucapkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi karena tidak didukung bukti lain dinyatakan tidak cukup bukti;

Pada putusan sidang tingkat pertama majelis hakim telah menyatakan bahwa Hibahnya sah tetapi diperhitungkan;

Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap hal hibah tidak cukup bukti dan hibah di perhitungkan tersebut. Pada saat ijab kabul berlangsung selain Allah yang Maha Mendengar juga ada orang yang



menyaksikan lagi yaitu yang sudah disebutkan pada sidang pertama, pada saat itu tidak mau menjadi saksi. Dia mengucapkan hal tersebut dihadapan hakim ketika hakim melihat alat bukti dilapangan. Seharusnya dari sini sudah dapat disimpulkan bahwa bukti itu ada, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 283 yaitu: Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, Siapa yang menyembunyikan kesaksian berdosa lah ia;

Dan mengenai Hibah di perhitungkan, Pemohon Kasasi sangat keberatan. Karena pihak I menghibahkan kepada pihak ke II menurut hukum tidak bisa di ambil oleh pihak ke III, kecuali pihak I yang mengambilnya/membataalkannya kembali. Menurut hukum Sumpah Suplatoir sehubungan dengan surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya: "Hai orang mukmin janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada mu, sedangkan kamu mengetahu";

Dalam acara perdata Sumpah Suplatoir diucapkan yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan dengan menyebut nama Allah, yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Allah apabila dia berbohong, takut kepada hukuman Allah SWT dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya, meskipun didalam undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, namun para ahli hukum memberikan pengertian:

Menurut Prof. Mr. A. Pitlo:

"Sumpah adalah hal yang menguatkan suatu keterangan dengan berseteru kepada Tuhan";

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.:

"Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan di pengadilan";



Sumpah sebagai alat bukti yaitu isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Sumpah memiliki daya kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan oleh karena itu benar atau bohong, pihak yang bersumpah Hakim tidak boleh menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan dengan adanya putusan Pidana;

2. Tentang Hukum Adat Aceh;

Bahwa dalam adat Aceh adanya hak Peutimang (mengurus) dimana Pemohon Kasasi tinggal bersama Hj. Sapiah binti M. Ali dan mengurusnya sehingga memberikan hibah kepada Pemohon Kasasi berdasarkan hukum adat tersebut maka Hibah yang diserahkan oleh Hj. Sapiah binti M. Ali adalah syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

•

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho benar dan tepat selanjutnya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dra. SITI NURBAYA binti H. M. ALI** dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 107/Pdt.G/2011/MS.Aceh tanggal 08 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, yaitu putusan No. 56/Pdt.G/ 2011/MS.Jth, tanggal 10 Agustus 2011 M. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dra. SITI NURBAYA binti H. M. ALI** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 107/Pdt.G/2011/MS.Aceh tanggal 08 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, yaitu putusan No. 56/Pdt.G/ 2011/MS.Jth, tanggal 10 Agustus 2011 M.

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **27 FEBRUARI 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.I.P.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Biaya-biaya:

ttd.

- | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | Drs. H. Buang Yusuf, |
| S.H.,M.H. | | |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp 489.000,- | |
| Jumlah | Rp 500.000,- | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)